



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 936/Pdt.G/2016 /PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

PENGUGAT,

: NIK. 517103470347038XXXXX, tempat lahir Banyuwangi/tanggal lahir 07 Maret 1984, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, berdasarkan Data Kependudukan, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN :

TERGUGAT,

NIK. 51710307057XXXXX, Tempat/tanggal lahir : Denpasar/tanggal 07 Mei 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan tidak ada, : warga Indonesia, bertempat tinggal Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 22 Desember 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Desember 2016 dengan Register, Nomor 936/Pdt.G/2016/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gd. Made Dauh pada tanggal 15 Juni 2002 di Karangsem, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 204 / K. JB / 2004, tanggal 31 Juni 2004 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyanyangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;-----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Mei 2003 sesuai Akta Kelahiran No. 469 / Ist . DB / 2005, tanggal 2 Pebruari 2005 (Fotocopy terImpir) ;-----

 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Maret 2010 sesui Akta Kelahiran No. 1284 / Um.DB / 2010, tanggal 31 Maret 2010 (Fotocopy terlampir) ;----

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 mulai renggang, dimana Tergugat sering keluar malam tanpa jelas hanya bisa menghabiskan uang tanpa pekerjaan yang jelas main perempuan, justru pulang membawa hutang, sehingga terjadilah pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
5. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Panggugat dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat ;-----
6. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah

Hal 2 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan, yang baik dan serius dari Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat di tahun 2009 sempat meninggalkan Tergugat tinggal di rumah bibi di Jln. Gunung Agung dengan tujuan semoga Tergugat berubah, sama sekali Tergugat tidak ada inisiatif untuk menjemput Penggugat, akan tetapi rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anak sehingga Penggugat kembali ke rumah Tergugat, Tergugat tidak berubah justru semakin parah ;-----
8. Bahwa Penggugat berusaha bertahan dan bertahan demi keutuhan rumah tangga sampai anak kedua lahir, Tergugat semakin cuek, dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----
9. Bahwa Penggugat selama ini bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan orang tua Tergugat karena Tergugat tidak berpenghasilan / tidak bekerja, Penggugat rasakan semakin berat dengan beban hidup yang Penggugat pikul tanpa ada rasa tanggung jawab dari Tergugat ;-----
10. Bahwa tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa diajak memertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga di tahun 2014 Penggugat kembali meninggalkan Tergugat tinggal di rumah bibi di Jl. Gunung Agung, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi ;-----
11. Bahwa Penggugat slalu ada rasa kangen terhadap kedua anak, kedua anak sekarang tinggal dengan Tergugat, yang mana seharusnya usia anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang seorang ibunya, namun setiap Penggugat ingin bertemu untuk menumpahkan kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mempersulit dan menghalangi untuk bertemu ;-----
12. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit ada harapan untuk dapat hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa

Hal 3 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dengan bebas tanpa ada perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;---*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa sebagaimana mestinya, dan dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gd. Made Dauh pada tanggal 15 Juni 2002 di Karangsem, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 204 / K. JB / 2004, tanggal 31 Juni 2004 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Mei 2003 ; -----
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 Maret 2010 ; -----

masih dibawah umur dan masih memerlukan pengawasan , bimbingan dan kasih sayang seorang Ibu dan karenanya patut menurut hukum memberikan kepada Penggugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal 4 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2017, dan tanggal 13 Januari 2017 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah di Catatakan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar No. 1284/Um.DB/2010, tanggal 31 Maret 2010 , (diberi tanda P-1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Yoga Trisn Jaya telah di Catatakan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, No. 469/Ist.DB/2005 tanggal 2 Pebruari 2005, (diberi tanda P-2); -----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (suami), telah di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 31 Juni 2004, No. 204/K.JB/2004, (diberi tanda P-3); -----
4. Foto copy Kutipan Akta Perkwinan atas nama Penggugat dengan (Istri), telah di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 31 Juni 2004, No. 204/K.JB/2004, (diberi tanda P-4) ;

Hal 5 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 5171032804070050, tanggal dikeluarkan 12 April 2011, (diberi tanda P-5); -----
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 10 Januari 2017, (diberi tanda P-6) ; -----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi ke-1. SAKSI 1 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir pada saat itu ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Adat dan Agama Hindu dilaksanakan dirumahnya Tergugat di Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Gd. Made Dauh ; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Mei 2003 sesuai Akta Kelahiran No. 469 / Ist . DB / 2005, tanggal 2 Pebruari 2005, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Maret 2010 sesui Akta Kelahiran No. 1284 / Um.DB / 2010, tanggal 31 Maret 2010; -----

Hal 6 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dari kedua anak Penggugat dengan Terugat berada dalam asuhan dan tanggung jawab Terugat selaku Kepurusa; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Terugat menikah saling mencintai ; ----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Terugat awalnya berjalan lancar dan biasa saja namun sekitar 3(tiga) tahun lebih terjadi perselisihan paham dan karena Terugat sudah kawin lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan Penggugat dan Terugat namun hanya dikasi tahu oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat masih bisa bertanggung jawab atas kedua anaknya tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat dan Terugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lebih ; -----
- Bahwa faktor penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena menurut informasi dari Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena masalah ekonomi saja ; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tinggal bersama saksi di di Jalan Taman Ganesha Gg. Gagak, No. 3A Peti Tenget, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi ke-2 SAKSI 2 PENGUGAT ;

- Bahwa saksi adalah temannya Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Terugat pada tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Terugat menikah pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan Penggugat dengan Terugat saksi tidak tahu pada saat itu ; -----

Hal 7 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Adat dan Agama Hindu dilaksanakan dirumahnya Tergugat di Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Gd. Made Dauh ; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan tetapi saksi tidak tahu tanggal lahirnya ; -----

- Bahwa saksi tahu, dari kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat selaku Kepurusa; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah saling mencintai ; ----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan lancar dan biasa saja namun sekitar 3(tiga) tahun lebih terjadi perselisihan paham dan karena Tergugat sudah kawin lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan Penggugat dan Tergugat namun hanya dikasi tahu oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat masih bisa bertanggung jawab atas kedua anaknya tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah (tiga) tahun lebih ; -----
- Bahwa faktor penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena menurut informasi dari Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena masalah ekonomi saja ; ----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tinggal bersama kakaknya Rindi Atul Jannah di Jalan Taman Ganesha Gg. Gagak, No. 3A Peti Tenget, Kabupaten Badung; -----

Hal 8 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang sekiranya relevan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya yang bernama I Nyoman Swara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Pihak Tergugat tidak Pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) masing-masing tertanggal 6 Januari 2017, dan tanggal 13 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Pihak Tergugat tersebut dalam persidangan tidak juga disertai dengan surat ataupun pemberitahuan dengan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya sudah disertai surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 10 Januari 2017, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ; -----

Hal 9 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah; -----

Menimbang, bahwa mengenai seseorang dinyatakan telah menikah secara sah menurut hukum tentunya harus dibuktikan dengan bukti formal berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 dan P-4 yakni berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah karena telah melangsungkan pernikahan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2002, bertempat di Karangasem, dan Pernikahan Tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Bukti P-3 dan P-4 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara
Hal 10 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus-menerus, dan masing-masing pihak sudah sibuk dan larut dengan kegiatan masing-masing, sehingga masing-masing pihak sudah tidak ada niat untuk kembali berumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 3(tiga) tahun lebih lamanya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk kembali membina hubungan rumah tangganya dengan baik, dari faktor penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena menurut informasi dari Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena masalah ekonomi saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia

Hal 11 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 75 ayat (1) telah mengatur bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 telah ditentukan bahwa Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan status anak dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----

Hal 12 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Mei 2003 sesuai Akta Kelahiran No. 469 / Ist . DB / 2005, tanggal 2 Pebruari 2005 ;-----

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Maret 2010 sesui Akta Kelahiran No. 1284 / Um.DB / 2010, tanggal 31 Maret 2010, dari kedua anak Penggugat dngan Terugat berada dalam asuhan dan tanggung jawab Terugat selaku Kepurusa ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi selama Terugat tidak bersama lagi dengan Penggugat sudah 3(tiga) tahun lebih, seluruh kebutuhan anak-anak Penggugat dan Terugat tersebut dibiayai oleh Penggugat dengan Terugat, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menelantarkan ataupun melakukan tindakan lain yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap pemerliharaan anak-anaknya seperti mabuk-mabukan ataupun hal lainnya, bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anaknya dengan Fakta bahwa walaupun Penggugat ditinggalkan oleh Terugat, Penggugat selalu berusaha/berupaya untuk mencari nafkah untuk membiayai segala keperluan hidup anak-anak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat angka 3 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

Hal 13 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan,

maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Adat Bali dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gd. Made Dauh pada tanggal 15 Juni 2002 di Karangsem, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 204 / K. JB / 2004, tanggal 31 Juni 2004 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Mei 2003 ; -----

Hal 14 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK 29 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar

tanggal 10 Maret 2010 ; -----

Berada dalam asuhan Tergugat dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan pengawasan, bimbingan dan kasih sayang seorang Ibu dan karenanya patut menurut hukum memberikan kepada Penggugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus seribu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017, oleh kami, I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.,M.H. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 936/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 29 Desember 2016, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I PUTU DARMANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hal 15 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I G N Putra Atmaja, S.H.,M.H

I G.N.Partha Bhargawa, S.H.,

Hakim Anggota II,

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, SH.

Perincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran -----	: Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses -----	: Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan -----	: Rp. 975.000,-
4.Biaya PNPB -----	: Rp. 10.000,-
5.Biaya Redaksi putusan -----	: Rp. 5.000,-
6.Biaya Meterai putusan -----	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 551.000,-

C a t a t a n :

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
936/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 2 Pebruari 2017, telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2017 : -----

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 16 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I PUTU DARMANA, S.H.,

C a t a t a n :

----- Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan (Verset) terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 936/Pdt.G/2016/PN.Dps, 2 Pebruari 2017, telah lampau, sehingga sejak tanggal 21 Pebruari 2017 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Hal 17 dari 17 halaman, putusan perkara perdata Nomor 934/Pdt.G/2016/PN Dps.